

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Simpulan**

Dari pembahasan pada pokok permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapatlah ditarik simpulan bahwa:

1. Proses penyelesaian yang dimulai dari tahapan penyerahan kepada PUPN/DJPLN sampai dengan selesai dilakukannya langkah-langkah paksaan, sita, pengekangan, paksa badan hingga dengan eksekusi lelang terbukti lambat dan kurang efisien. Proses panjang yang memakan waktu lama yang dilakukan PUPN/DJPLN masih belum menjamin pelunasan hutang debitur kepada Bank Mandiri.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 berpengaruh pada tugas DJKN dalam penerimaan pengurusan kredit macet pada Bank Pemerintah yang semakin berkurang. Selain pengurusan, yang juga berkurang adalah penerimaan negara dari lelang perbankan nasional yang bersumber dari lelang eksekusi PUPN/DJKN. Untuk lelang eksekusi yang ditangani PUPN/DJKN saat ini hanyalah merupakan pengurusan lama yang masuk dibawah tahun 2006, karena sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Bank BUMN diberi kewenangan/keleluasaan untuk menangani kredit macet dengan memberi potongan (*haircut*), penghapusan (*write off*) atau merestrukturisasi kredit macet tersebut.
3. Proses pengurusan sampai dengan penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank Mandiri dilakukan sendiri oleh pihak Bank dengan cara lelang berdasarkan UUHT, ataupun Pengadilan. Hasil lelang barang jaminan debitur akan dibayarkan terlebih dahulu untuk membayar biaya pengumuman lelang, biaya tempat lelang dan biaya juru lelang, kemudian membayar hutang pokok, lalu bunga pinjaman. Pengelolaan piutang pada Bank Mandiri dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 bukan lagi menjadi piutang negara. Pengelolaan termasuk pengurusan piutang tersebut diserahkan pada

mekanisme pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pengurusan kredit macet Bank Mandiri dilakukan dengan menggunakan jasa Pengacara serta pengurusan di Pengadilan. Proses penyelesaian tidak lepas dari mahalanya biaya pengurusan, proses di Pengadilan yang tidak mudah, serta waktu yang dibutuhkan juga cukup lama.

### 3.2 Saran-saran

Penyelesaian kredit macet pada Bank Mandiri diluar lembaga DJKN memberikan beberapa dampak positif bagi Bank Mandiri, namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa pengurusan yang dilakukan tersebut memiliki beberapa kekurangan dalam beberapa hal. Untuk itu penulis akan memberikan beberapa saran yang kiranya akan berguna bagi kemajuan Bank Mandiri di masa yang akan datang, maupun peningkatan kinerja DJKN, yaitu:

1. Pemerintah, dalam hal ini Kementeri Keuangan, perlu mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang telah ada di PUPN/DJKN guna memperbaiki hal-hal yang masih kurang sempurna. Penulis melihat adanya PP Nomor 33 Tahun 2006 merupakan indikator bahwa masih terdapat banyak kekurangan bahkan kelemahan pelayanan oleh PUPN/DJPLN.
2. Dalam mempertahankan penerimaan negara, DJKN dapat melakukan sosialisasi lelang eksekusi kredit macet berdasarkan UUHT kepada Bank Mandiri dan Bank Pemerintah lainnya.
3. Pemerintah perlu membuat aturan normatif yang mampu menjamin kepastian hukum mengenai kewenangan BUMN/D dalam merestrukturisasi kredit macet, karena melalui cara apapun dan cara yang bagaimanapun, penyelesaian kredit macet membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan tidak mudah apalagi kalau sampai berbenturan dengan kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Untuk itu juga diperlukan adanya penyempurnaan peraturan terkait pengawasan dan pertanggung jawaban Direksi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan terbatas.